



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA

Nomor : A.11. 8604 / L12 / T / 1988

MENIMBANG : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.

MENGINGAT : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 dan No.12 tahun 1954.
d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. SK Mendikbud RI No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

MEMPERHATIKAN : a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kecamatan Tl.Padang tanggal 6-9-87 Nomor 644/I.12.2.8/1/1987 perihal Izin Pendirian SD
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian Sekolah Swasta untuk sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN :

M E N E T A P K A N :

P e r t a m a : Memberikan Izin kepada Xaverius Gisting Kecamatan Tl.Padang Kab.Lam-Sel. menyelenggarakan/mendirikan SD Xaverius terhitung sejak tanggal 1 bulan Agustus Tahun 1988 dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut :

1	0	4	1	2	0	1	0	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

K e d u a : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak di keluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

K e t i g a : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
TANGGAL : 8 Agustus 1988

Kepanwil Depdikbud Prop.Lampung
Kepada Bidang Dikdasu,

DRS. H. DJAMALUDDIN KD.

NIP. 130100751,--